



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DENGAN MITRA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang bermuara Membangun Generasi Khaira Ummah, maka diperlukan sinergitas dan kerja sama dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri, baik lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dunia usaha, industri, perusahaan dan mitra lainnya;
- b. bahwa guna keperluan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerja Sama Dengan Mitra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M. Hafid, S.H. No. 20 Tahun 2018;
7. Statuta Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2019.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DENGAN MITRA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Sultan Agung yang selanjutnya disingkat UNISSULA adalah lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
2. Universitas adalah satuan kerja yang berkedudukan di lingkungan rektorat UNISSULA.
3. Rektor adalah Rektor UNISSULA.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama UNISSULA.
5. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNISSULA
6. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA.
7. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan UNISSULA.
8. Pegawai adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan UNISSULA.
9. Unit adalah satuan kerja di lingkungan UNISSULA yang terdiri atas Fakultas, Program Studi, Pusat Studi, Biro, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis.
10. Kerja sama adalah kesepakatan antara Universitas dengan Mitra atau Unit dengan Mitra, yang tertuang dalam suatu perjanjian tertulis yang sah menurut hukum yang berlaku.
11. Mitra adalah pihak lain di dalam maupun di luar negeri, baik lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dunia usaha, industri, perusahaan dan mitra lainnya yang mengikatkan diri dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan Universitas atau Unit.
12. Pedoman teknis kerja sama adalah petunjuk pelaksanaan untuk melakukan tahapan kerja sama.
13. Tahapan kerja sama adalah kegiatan yang meliputi penjajakan, perundingan, perumusan naskah dan penandatanganan.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

14. Penjajakan kerja sama adalah kegiatan tahap awal untuk penjelajahan kemungkinan dan/atau inisiasi pelaksanaan kerja sama institusi.
15. Perundingan kerja sama adalah musyawarah atau pembicaraan yang dilakukan bersama untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama.
16. Perumusan naskah kerja sama adalah proses atau pembuatan naskah kerja sama untuk kesepakatan bersama/nota kesepahaman.
17. Penandatanganan kerja sama adalah pemberian tandatangan oleh pimpinan masing-masing pihak untuk kesepakatan bersama/nota kesepahaman.
18. Pemantauan dan evaluasi kerja sama adalah kegiatan untuk mengukur jumlah realisasi kerja sama dan tingkat ketercapaian tujuan kerja sama yang telah dilaksanakan.
19. Pengembangan kerja sama adalah kegiatan tindak lanjut atas hasil evaluasi implementasi kerja sama yang telah dilaksanakan oleh Unit dengan Mitra untuk memperluas ruang lingkup, mendorong pengembangan program atau kegiatan yang berkelanjutan, dan/atau meningkatkan intensifikasi kerja sama.
20. Pemutusan kerja sama adalah kegiatan untuk mengakhiri kerja sama.
21. Unit Pelaksana Teknis Kerja sama dan Urusan Internasional atau disingkat UPT KUI adalah satuan kerja di lingkungan biro rektor UNISSULA yang menjalankan fungsi fasilitasi penjajakan, perundingan, perumusan naskah, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan administrasi kerja sama di lingkungan UNISSULA.
22. Perjanjian kerja sama dapat berbentuk *Memorandum of Understanding*, *Memorandum of Agreement*, atau bentuk perjanjian lainnya yang sah menurut hukum yang berlaku.
23. *Memorandum of Understanding* (kesepahaman bersama) yang selanjutnya disingkat MoU adalah dokumen hukum yang berisi Nota Kesepahaman yang dibuat oleh Universitas dan/atau Unit dengan Mitra sebagai landasan untuk membuat perikatan kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, yang bertujuan untuk mendapatkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.
24. *Memorandum of Agreement* (perjanjian kerja sama) yang selanjutnya disingkat MoA adalah dokumen hukum tertulis yang berisi perikatan antara Unit dengan Mitra yang berisi kesepakatan untuk melaksanakan atau merealisasikan suatu program atau kegiatan kerja sama yang memuat detail pelaksanaan program atau kegiatan beserta hak dan kewajiban para pihak yang dapat dibuat baik berdasarkan MoU maupun tanpa MoU.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pelaksanaan kerja sama berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. kejelasan tujuan dan hasil;
- c. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- d. saling menghargai dan menguntungkan;
- e. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- f. terencana;
- g. dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan tentang pedoman pelaksanaan kerja sama bertujuan:

- a. Menjadi panduan pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama;
- b. Menjamin pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dilakukan dengan baik;
- c. Mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja sama; dan
- d. Mendorong terwujudnya kepuasan resiprokal.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Setiap kerja sama yang dilakukan oleh Universitas dan/atau Unit dengan Mitra wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis yang sah menurut hukum yang berlaku.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Pasal 5

Kerja sama yang dijalin oleh Universitas atau Unit dengan Mitra dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik, seperti program gelar ganda, program gelar bersama, program pertukaran dosen/mahasiswa, program merdeka belajar, magang/praktik kerja, dan sejenisnya;
- b. penyelenggaraan kerja sama di bidang peningkatan keterampilan, seni, dan budaya;
- c. penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian pada masyarakat;
- e. penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*);
- f. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan/atau
- g. bentuk kerja sama lainnya yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak namun belum tertuang dalam Peraturan Rektor ini.

BAB IV TINGKAT KERJA SAMA

Bagian Kesatu Lingkup Tingkat Kerja Sama

Pasal 6

Lingkup tingkat kerja sama terdiri:

- a. tingkat Universitas;
- b. tingkat Fakultas;
- c. tingkat Program Studi atau Pusat Studi; dan
- d. tingkat Biro, Lembaga, atau Unit Pelaksana Teknis.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Bagian Kedua Kerja Sama Tingkat Universitas

Pasal 7

- (1) Kerja sama yang dilakukan pada tingkat Universitas dituangkan dalam perjanjian tertulis;
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor;
- (3) Kerja sama pada tingkat Universitas hanya dapat dilakukan dengan Mitra yang memiliki reputasi kelembagaan unggul di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional dan dapat memberikan dampak strategis bagi UNISSULA;
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan lebih dari 1 (satu) Fakultas, Program Studi, dan/atau Pusat Studi yang mencakup berbagai kegiatan seperti penelitian kolaboratif, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.

Bagian Ketiga Kerja Sama Tingkat Fakultas

Pasal 8

- (1) Kerja sama yang dilakukan pada tingkat Fakultas dituangkan melalui perjanjian tertulis;
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dekan;
- (3) Kerja sama pada tingkat Fakultas hanya dapat dilakukan dengan Mitra yang memiliki reputasi unggul dalam bidang yang terkait dengan rumpun ilmu di tingkat Fakultas;
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit melibatkan lebih dari 1 (satu) Program Studi dalam Fakultas dengan cakupan kerja sama lebih dari 1 (satu) aktivitas seperti penelitian, program kolaboratif, atau mobilitas mahasiswa;
- (5) Pelibatkan lebih dari 1 (satu) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Fakultas yang hanya memiliki 1 (satu) Program Studi.

Pasal 9

- (1) Jenis program pada tingkat Fakultas harus sejalan dengan upaya implementasi Rencana Strategis Universitas dan Rencana Strategis Fakultas.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- (2) Apabila kerja sama pada tingkatan Fakultas terlaksana dengan baik, berkelanjutan dan memungkinkan keterlibatan fakultas lain, maka dapat diusulkan masuk dalam kerja sama pada tingkat Universitas.

Bagian Keempat Kerja Sama Tingkat Program Studi atau Pusat Studi

Pasal 10

- (1) Kerja sama yang dilakukan pada tingkat Program Studi atau Pusat Studi dituangkan melalui perjanjian tertulis;
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Program Studi untuk kerja sama tingkat Program Studi atau Pimpinan Pusat Studi untuk kerja sama tingkat Pusat Studi;
- (3) Kerja sama pada tingkat Program Studi atau Pusat Studi dilakukan dengan Mitra yang berkedudukan setara, dan memiliki keunggulan guna memberikan dampak positif terhadap pengembangan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di Program Studi atau Pusat Studi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima dukungan dana dari Fakultas dan/atau Universitas dengan tetap memprioritaskan pendanaan dari Program Studi atau Pusat Studi sendiri.

Pasal 11

Apabila kerja sama pada tingkat Program Studi atau Pusat Studi terlaksana dengan baik, berkelanjutan dan berkemungkinan melibatkan Program Studi atau Pusat Studi atau Fakultas lain, maka dapat diusulkan masuk dalam kerja sama pada tingkat Fakultas atau tingkat Universitas.

Bagian Kelima Kerja Sama Tingkat Biro, Lembaga, atau Unit Pelaksana Teknis

Pasal 12

- (1) Kerja sama yang dilakukan pada tingkat Biro, Lembaga, Atau Unit Pelaksana Teknis dituangkan melalui perjanjian tertulis;
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Biro, Lembaga, atau Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
- (3) Kerja sama pada tingkat Biro, Lembaga, Atau Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan Mitra yang berkedudukan setara, dan memiliki keunggulan guna memberikan dampak positif terhadap pengembangan fungsi Biro, Lembaga, atau Unit Pelaksana Teknis;



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima dukungan dana dari Universitas dengan tetap memprioritaskan pendanaan dari Biro, Lembaga, atau Unit Pelaksana Teknis sendiri.

Pasal 13

Apabila kerja sama pada tingkat Biro, Lembaga, atau Unit Pelaksana Teknis terlaksana dengan baik, berkelanjutan dan berkemungkinan melibatkan Biro, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis lain atau Fakultas, Program Studi dan Pusat Studi, maka dapat diusulkan masuk dalam kerja sama pada tingkat Universitas.

**BAB V
TAHAPAN KERJA SAMA**

**Bagian Kesatu
Tahapan Pelaksanaan Kerja Sama**

Pasal 14

Tahapan pelaksanaan kerja sama terdiri atas:

- a. penjajakan;
- b. perundingan;
- c. perumusan naskah; dan
- d. penandatanganan;

**Bagian Kedua
Penjajakan**

Pasal 15

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan tahap awal untuk penjelajahan kemungkinan dan/atau inisiasi pelaksanaan kerja sama yang tahapannya meliputi:
 - a. Unit mengunduh formulir usulan inisiasi kerja sama dari sistem informasi Universitas;
 - b. Unit mengisi formulir usulan inisiasi kerja sama yang terdiri atas: latar belakang kerja sama, informasi dasar Mitra, Unit yang terlibat, aktivitas yang diusulkan, dan potensi risiko; dan
 - c. dengan persetujuan Pimpinan Unit, Unit mengumpulkan formulir kepada UPT KUI untuk diteruskan kepada Wakil Rektor guna mendapatkan persetujuan.
- (2) Tahap penjajakan proses komunikasi dengan calon Mitra dilakukan oleh Unit terkait dan dapat dibantu oleh UPT KUI.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Bagian Ketiga Perundingan dan Perumusan Naskah

Pasal 16

- (1) Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan setelah proses penajakan kerja sama dengan calon Mitra telah mencapai kata sepakat untuk saling bekerjasama.
- (2) Perundingan dilakukan oleh Unit pemrakarsa kerja sama dengan calon Mitra didampingi UPT KUI dan Unit lain yang berpotensi terlibat dalam kerja sama tersebut.
- (3) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipakai sebagai dasar tahapan perumusan naskah.
- (4) Tahapan perumusan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. setelah mendapatkan persetujuan atas inisiasi kerja sama dari Wakil Rektor, Unit mengunduh *template* perjanjian kerja sama dari sistem informasi Universitas dan/atau *template* dari Mitra;
 - b. Unit mengisi dan menyempurnakan rancangan perjanjian sesuai dengan hasil perundingan terkait kebutuhan aktivitas, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di Universitas, kemudian menyerahkannya kepada UPT KUI; dan
 - c. UPT KUI melakukan telaah terhadap rancangan perjanjian dan menyiapkan proses penandatanganan kepada pejabat terkait.

Bagian Keempat Penandatanganan

Pasal 17

- (1) Penandatanganan naskah kerja sama dilakukan oleh Rektor untuk kerja sama tingkat Universitas.
- (2) Penandatanganan naskah kerja sama dilakukan oleh Dekan untuk kerja sama tingkat Fakultas.
- (3) Penandatanganan naskah kerja sama dilakukan oleh Ketua Program Studi/Pusat Studi untuk kerja sama tingkat Program Studi/Pusat Studi.
- (4) Penandatanganan naskah kerja sama dilakukan oleh Kepala Biro, Lembaga, atau Unit Pelaksana Teknis untuk kerja sama tingkat Biro, Lembaga, atau Unit Pelaksana Teknis.
- (5) Penandatanganan naskah kerja sama dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu *ceremonial* dan *desk to desk*.
- (6) Penandatanganan secara *ceremonial* adalah penandatanganan yang dilakukan oleh pihak UNISSULA dan Mitra secara bersamaan dalam satu acara.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- (7) Apabila Rektor atau Dekan berhalangan hadir dalam acara *ceremonial* sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), penandatanganan naskah kerja sama diwakili oleh Wakil Rektor atau Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas dengan hanya membubuhkan paraf.
- (8) Apabila Ketua Program Studi/Pusat Studi atau Kepala Biro, Lembaga, atau Unit Pelaksana Teknis berhalangan hadir dalam acara *ceremonial* sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), penandatanganan naskah kerja sama diwakili oleh pegawai yang mendapatkan tugas dengan hanya membubuhkan paraf.
- (9) Penandatanganan secara *desk to desk* adalah penandatanganan yang dilakukan oleh pihak UNISSULA dan Mitra secara terpisah.

BAB VI IMPLEMENTASI KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Implementasi kerja sama dilakukan oleh Unit yang memiliki kerja sama dengan Mitra sesuai dengan rencana kegiatan atau program implementasi kerja sama yang telah disepakati.
- (2) Kegiatan atau program kerja sama dengan Mitra yang telah selesai dilaksanakan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan tertulis yang diserahkan kepada UPT KUI dan diunggah melalui sistem informasi Universitas.
- (3) Implementasi kerja sama menjadi tanggung jawab Unit terkait sesuai tingkat kerja samanya.
- (4) Implementasi kerja sama dilakukan dengan memperhatikan kepuasan resiprokal serta merujuk pada masa berlaku perjanjian kerja sama.
- (5) Implementasi kegiatan kerja sama dituangkan lebih detail dalam Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan kerja sama.

BAB VII PERPANJANGAN DAN PENGHENTIAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Perpanjangan Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Perpanjangan kerja sama dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi implementasi kerja sama yang telah dilaksanakan dan rencana Unit dengan mitra untuk memperpanjang jangka waktu dan meningkatkan intensifitas kerja sama.
- (2) Prosedur perpanjangan kerja sama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pada tahun akhir jangka waktu kerja sama, Unit melakukan asesmen terhadap keberlanjutan kerja sama;



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- b. Usulan perpanjangan kerja sama disampaikan kepada UPT KUI melalui formulir yang tersedia dari sistem informasi Universitas;
- c. UPT KUI melakukan telaah terhadap usulan Unit dan menilai kecocokan usulan dengan rekap hasil pemantauan dan evaluasi tahunan; dan
- d. UPT KUI memberikan rekomendasi usulan Unit kepada Wakil Rektor untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kedua Penghentian Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Penghentian kerja sama dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi implementasi kerja sama yang atas pertimbangan dan persetujuan Wakil Rektor diputuskan untuk melakukan penghentian kerja sama.
- (2) Kerja sama berakhir apabila:
 - a. jangka waktu kerja sama telah berakhir;
 - b. para pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama; atau
 - c. kerja sama dihentikan atas persetujuan Wakil Rektor.
- (3) Prosedur penghentian kerja sama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pada tahun akhir implementasi kerja sama, Unit melakukan asesmen terhadap keberlanjutan kerja sama;
 - b. usulan penghentian kerja sama disampaikan kepada UPT KUI melalui formulir yang tersedia dari sistem informasi Universitas;
 - c. UPT KUI melakukan telaah terhadap usulan Unit dan menilai kecocokan usulan dengan rekap hasil pemantauan dan evaluasi tahunan; dan
 - d. UPT KUI memberikan rekomendasi usulan Unit kepada Wakil Rektor untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VIII MITRA KERJA SAMA

Bagian Kesatu Organ Mitra Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Mitra kerja sama berupa institusi, lembaga, atau organisasi yang meliputi:
 - a. lembaga pendidikan dalam negeri dan luar negeri;
 - b. lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam negeri dan luar negeri;
 - c. lembaga/organisasi non pemerintah dalam negeri, luar negeri, dan internasional;



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- d. lembaga/organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dalam negeri dan luar negeri, dan/atau;
 - e. dunia usaha, industri, atau perusahaan dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Universitas dan/atau Unit dilarang menjalin kerja sama dengan:
- a. partai politik;
 - b. organisasi yang berafiliasi dengan partai politik;
 - c. perusahaan rokok;
 - d. perusahaan minuman beralkohol; dan
 - e. lembaga/organisasi yang bertentangan dengan Visi dan Misi UNISSULA.

Bagian Kedua **Persyaratan Calon Mitra Kerja Sama**

Pasal 22

- (1) Sebelum melakukan kerja sama, Unit perlu melakukan analisis terhadap calon Mitra.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek yang terdiri atas:
 - a. kejelasan status hukum dari calon Mitra;
 - b. kualifikasi unggul calon Mitra;
 - c. nilai strategis dari calon Mitra;
 - d. dukungan manajemen yang handal dari calon Mitra;
 - e. karakteristik dan aspek etika dari calon Mitra;
 - f. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat dari calon Mitra;
 - g. kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon Mitra;
 - h. ketersediaan sumber daya dari calon Mitra;
 - i. kesediaan calon Mitra untuk menjalin kerja sama;
 - j. kesediaan menanggung risiko secara bersama;
 - k. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
 - l. komitmen yang baik dari calon Mitra dan kesediaan saling percaya;
 - m. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
 - n. kesepakatan atas keberadaan aturan, kebijakan, dan ukuran dalam pelaksanaan kerja sama.
- (3) Analisis terhadap calon Mitra harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

BAB IX PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 23

- (1) Sumber dana kerja sama dapat berasal dari internal dan/atau eksternal.
- (2) Sumber dana internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Universitas dan/atau Unit.
- (3) Sumber dana eksternal berasal dari Mitra atau pihak lain.

Bagian Kedua Ketentuan Pendanaan

Pasal 24

Kerja sama dengan sumber dana internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

- (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerja sama pada tingkat Universitas dana dari Universitas;
 - b. kerja sama pada tingkat Fakultas dapat menerima dukungan dana dari Universitas dengan tetap memprioritaskan pendanaan dari fakultas;
 - c. kerja sama pada tingkat Program Studi atau Pusat Studi dapat menerima dukungan dana dari Fakultas dan atau Universitas dengan tetap memprioritaskan pendanaan dari Program Studi atau Pusat Studi;
 - d. kerja sama pada tingkat Biro, Lembaga, atau Unit Pelaksana Teknis dapat menerima dukungan dana dari Universitas dengan tetap memprioritaskan pendanaan dari Biro, Lembaga, atau Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 25

Kerja sama dengan sumber dana eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kerja sama harus saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi para pihak; dan
- b. pendanaan dikelola dengan transparan dan akuntabel dengan menyebutkan secara jelas baik sumber maupun rincian pendanaannya.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 26

Hak dan kewajiban dari para pihak yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Semua MoU atau MoA antara Universitas atau Unit dengan Mitra yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Rektor ini dan masih berlaku jangka waktunya, dinyatakan tetap berlaku sesuai jangka waktunya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNISSULA serta pihak lain mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan Rektor ini dalam Berita Universitas Islam Sultan Agung dan dimuat di laman sistem informasi kerja sama UNISSULA.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal : 5 Rabiul Awal 1442 H.
22 Oktober 2020 M.

Rektor,



Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

NIK. 210 403 049